

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

Firman Firdausi¹, Rifky Aldila Primasworo², Adil Abdillah³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

²Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

³Fakultas Ekonomi, Universitas Mayjen Sungkono

Email: firman.firdausi.88@gmail.com

Received: 04 Maret 2023 | Revised: 04 Juli 2023 | Accepted: 04 Juli 2023

Abstract: The meaning of governance is interpreted not only as a single player, namely the government. Along with the development of scientific governance, the paradigm of the Old Public Service, which positions the state as a single player, has been largely abandoned. One of the government affairs is the field of tourism. Tourism is one of the important commodities in the current era and for countries like Indonesia. Tourism is also one of the objects of development in Indonesia so that it becomes a strategic policy. Of course, these two things must be supported by actors from elements of governance other than the state, namely the private sector and the community. These elements are only properties, but from each of these elements there are still many actors who can play a role. Probolinggo Regency as one of the areas that has a lot of potential. It includes national, provincial and regional strategic areas. The focus of this research is the aspect of its management which turns out to have a fairly complex process in determining its roles and rights. As a result, each tourist destination has its own actors which can be divided depending on capital capability (for business entities) and authority (for state organs).

Keywords: collaborative governance, policy, tourism

Abstrak: Makna governance dimaknai bukan hanya pemain tunggal yaitu pemerintah saja. Seriring dengan berjalannya perkembangan keilmuan pemerintahan paradigma *Old Public Service* yang memposisikan negara sebagai pemain tunggal sudah banyak ditinggalkan. Salah satu urusan pemerintahan adalah bidang pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu komoditas penting di era sekarang dan bagi negara seperti Indonesia. Pariwisata juga menjadi salah satu obyek pembangunan di Indonesia sehingga menjadi kebijakan strategis. Kedua hal ini tentu harus ditopang aktor dari unsur governance selain negara yaitu swasta dan masyarakat. Unsur ini hanya sifat, namun dari masing-masing unsur ini masih banyak aktor yang dapat berperan. Kabupaten probolinggo sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak potensi. Di dalamnya terdapat kawasan strategis nasional, provinsi, dan daerah. Fokus dari penelitian ini adalah aspek pengelolaannya yang ternyata terdapat proses yang cukup kompleks dalam penentuan peran dan haknya. Hasilnya setiap destinasi wisata memiliki aktornya masing-masing yang dapat dibagi tergantung kemampuan modal (untuk badan usaha) dan kewenangannya (untuk organ negara).

Kata Kunci: kerjasama, pemerintah, wisata

PENDAHULUAN

Governance diartikan ke dalam makna publik. Kata *governance* di era sekarang tidak lagi diartikan sebagai pemerintah ataupun negara (Keban, 2008). Unsur negara beralih kepada publik karena dominansi negara sebagai pelaku tunggal ke dalam semua sektor terdapat titik jenuh dan menjadi kurang menghasilkan inovasi, produk dan terjadinya “*red tape*” yang bertele-tele (Santoso, 2008). Unsur publik di sini menjelaskan tidak hanya negara saja namun ada yang lain pada negara yang di dalamnya merupakan unsur yang seharusnya aktif, yaitu masyarakat dan swasta. Perubahan paradigma dalam mengatur negara pun sudah banyak berubah yang dulunya berbasis “*Old Public Service*” yang menjadikan negara sebagai satu-satunya pelaku sudah sangat ditinggalkan.

Pada beberapa dekade ini pemerintah sudah mulai melakukan perombakan dan perkembangan dengan mengaktifkan unsur-unsur *governance* yang ada di dalam negara. *Governance* secara konsep merupakan tata sistem kebijakan, aturan, dan pengorganisasian dimana urusan-urusan *ecosoc (economy, social, and politic)* dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Pada realita di lapangan sudah terdapat jenis proses semacam ini melalui pembangunan partisipataif yang sifatnya bottom-up (dari masyarakat ke pemerintah) melalui beberapa proses-proses resmi seperti musrenbang dan proses lain seperti kerjasama dengan semua pihak baik antar organ publik maupun dengan badan hukum swasta. Pada *governance* terdapat tiga unsur yaitu negara/pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat/kelompok masyarakat yang memiliki peran dalam menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2003).

Permasalahan secara empirical belum secara maksimal pola kolaboratif ini di tindaklanjuti. Hal ini nampak pada beberapa sektor yang masih jalan secara stagnan terutama yang berbasis pada ekonomi kreatif dan UMKM (FGD dan observasi awal pada Dinas Pariwisata). Pada sektor lainnya seperti media sosial dan promosi memang aktif memerankan pola collaborative, begitu juga kelompok masyarakatnya di sektor pariwisata. Adanya kekosongan pola di sini menjadi masalah dalam pola *collaborative governance*.

Pada penelitian ini diambil salah satu sektor yang sangat aktif secara unsur *governance* di Indonesia, yaitu bidang pariwisata. Sebagai negara yang letaknya di garis khatulistiwa, tentu memiliki beragam wisata alam yang sangat berpotensi. Potensi ini di lindungi pada tahun 2009 dengan Undang-Undang Kepariwisataaan. Karena di dalam potensi ini terdapat pembangunan, agar tidak pembangunan tersebut tertata, tidak ngawur dan hanya *profit oriented* tentu pemerintah harus menjadi *central* dalam penentu kebijakan awal.

Penelitian ini mengambil sampling salah satu daerah di Indonesia yaitu Kabupaten Probolinggo. Kabupaten probolinggo dipilih karena masih dalam tahap pengembangan dan memiliki kawasan dan potensi yang sangat luas untuk digali di bidang pariwisata. Pemerintah kabupaten probolinggo dari segi orientasi visi-misi sebenarnya tidak menjadikan pariwisata sebagai orientasi dasar, namun potensi yang dimiliki dan letak yang strategis dengan KSPK Nasional seperti bromo-tengger-semeru menjadi suatu hal yang sangat layak diteliti.

Pariwisata sebagai sebuah sektor telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, baik secara Nasional maupun regional termasuk Kabupaten Probolinggo. Potensi pariwisata sangat mungkin untuk menjadi penggerak mata rantai ekonomi khususnya

industri jasa dan ekonomi kreatif dalam kontribusi penting peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2034 telah ditetapkan 4 Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang diharapkan dapat menjadi generator pengembangan kepariwisataan di berbagai wilayah di Kabupaten Probolinggo, salah satunya adalah Bromo Tengger Semeru.

Di sisi lain kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu telah ditetapkan sebagai Taman Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam dan pada tahun 2025 telah diterbitkan Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 178/Menhut-II/2005 Kebijakan pemanfaatan Kawasan strategis dan sekitarnya terfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu; (1) Sebagai kawasan konservasi serta diarahkan untuk mewujudkan lingkungan kawasan konservasi yang lestari melalui pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berbasis daya dukung lingkungan, dan (2) sebagai kawasan yang berbasis mitigasi bencana, serta (3) mendukung kesejahteraan masyarakat yang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Berdasarkan 2 hal penting diatas, yaitu konservasi dan pemanfaatan sebagai modal ekonomi terutama dimanfaatkan untuk kepentingan Pariwisata Alam dan kondisi lingkungan lainnya maka perlu disusun kebijakan Rencana Pengelolaan sebagai suatu rencana makro yang bersifat indikatif strategis, serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah.

Teori yang digunakan di sini adalah *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008). *Collaborative Governance* merupakan:

“suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan stakeholder nonnegara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus-deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, atau dapat pula dalam manajemen program atau asset publik”.

Konsep ini sudah banyak digunakan oleh peneliti di bidang pemerintahan, politik, dan hukum publik. Perkembangan *collaborative governance* ini bahkan sampai ke arah berapa banyak aktor, unsur, dan peran masing-masing unsur tersebut, sebut saja *pentabelix* (Bernadin et.al, 2021).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Fokus yang berbasis sosial sangat tepat menggunakan penelitian dengan jenis ini. Penelitian dengan jenis ini dipergunakan untuk menjelaskan empirisme masyarakat yang kompleks (Sugiyono, 2021). Penelitian ini didukung dengan teori sebagai dasar ilmiah. Fokus penelitian ditujukan pada pola *collaborative governance* yaitu kebijakan dan aktor kebijakan. Jenis dan sumber data di ambil pada pemerintah Kabupaten Probolinggo. Sumber data primer berasal dari wawancara yang diambil dari informan dan sumber data sekunder menggunakan dokumen resmi yang dimiliki oleh lembaga

tersebut. Fokus penelitian di tujukan pada kerjasama kolaboratif pemerintah dengan sub fokus kepada sektor pariwisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah kabupaten probolinggo memiliki enam destinasi wisata yang di dalam pengelolaannya akan dikerjasamakan oleh beberapa unsur/aktor *governance* yaitu Terminal Wisata Seruni Point, Bromo Skywalk Seruni Point, Rest Area & Gerbang Wisata BTS, Air terjun Madakaripura, Home Stay-Kec. Sukapura, dan yang terbaru adalah Jembatan Kaca.

Aspek Pengelolaan

Dasar dari segala bentuk kebijakan termasuk pengelolaan adalah dasar hukum. Pada 6 destinasi ini terdapat beberapa dasar hukum pengelolaan yaitu :

1. Undang-Undang Pemerintah Daerah. Urusan-urusan daerah dan pusat dibagi secara jelas melalui pembagian kewenangan. Pada Undang-Undang dan lampirannya, urusan kepariwisataan merupakan salah satu urusan pemerintah konkuren yang diberikan kepada daerah otonom. Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bidang wisata yaitu tentang kewenangan konkuren. Berdasarkan kewenangan konkuren yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, maka pemerintah daerah berwenang terhadap Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, n.d.).
2. Undang-Undang Kepariwisata. Pada pasal 13 pemerintah pusat membagi pengelolaan KSP (Kawasan Strategis Pariwisata). KSP dibagi menjadi 3 yaitu Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-undang ini Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Beberapa destinasi ada yang berbatasan langsung dengan KSP Nasional, yaitu TNBTS sehingga perlu ada konsensus-deliberatif dulu sebelumnya antar organ publik yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk rincian pengelolaan (*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*, n.d.).
3. Peraturan Pemerintah tentang RIPPNAS. Pada kebijakan ini memperkuat status TNBTS sebagai aspek yang harus dikelola pusat. TNBTS menjadi salah satu dari 88 KSP (*Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang RIPPNAS*, n.d.).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang RIPPDA. Pada kawasan ini perlu meninjau dari aspek Kabupaten Probolinggo juga yang akan disajikan ke dalam tabel di bawah ini (*Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang RIPPDA Kab. Probolinggo*, n.d.):

Tabel 1. Kategori Kawasan Strategis dan Kondisi Eksisting

No.	Wilayah	Kawasan Strategis Pariwisata	Keterangan
1	Terminal Seruni Point	DPK 1 (Lampiran II Perda Kab. Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020)	Lahan parkir merupakan milik pemerintah kabupaten probolinggo. Perlu adanya pengelolaan.

2	Bromo Skywalk Seruni Point	DPK 1 (Lampiran II Perda Kab. Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020)	Lahan yang dimiliki berada di atas tanah ulayat (tanah adat). Perlu mengatur mekanisme dengan desa.
3	Rest Area & Gerbang Wisata BTS	DPK 1 (Lampiran II Perda Kab. Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020)	Pengelolaan saat ini di dinas pariwisata (rest area), dinas DKP (pasar sayur), dinas pendidikan (kantor korwil Diknas dan TK)
4	Air terjun Madakaripura	DPK 1 (Lampiran II Perda Kab. Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020) dan DPP 6 (Lampiran Perda Prov. Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017)	Lahan yang berada dalam kawasan air terjun merupakan lahan milik Perhutani. Kondisi eksisting terjalin perjanjian kerjasama antara dinas pariwisata dan Perhutani.
5	Home Stay, Kec. Sukapura	DPK 1 (Lampiran II Perda Kab. Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020)	Masuk ke dalam KSP Kabupaten. Kepemilikan Home Stay rata-rata bersifat perseorangan.
6	Jembatan Kaca	Sebagian DPK 1 (Lampiran II Perda Kab. Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 dan lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2011)	Wilayah pada jembatan kaca merupakan milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan terdapat area yang berbatasan dengan TNBTS.

Sumber: Hasil Analisis, Data Sekunder, FGD (2022)

Maka melalui Undang-Undang ini telah dibagi setidaknya ada 3 kelas dari Kawasan Strategis Pariwisata yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kota/Kabupaten. Untuk itu perlu ditinjau masing-masing pada KSP Pusat, Provinsi dan Daerah dari pengelolaan ini. Kabupaten Probolinggo memiliki Kawasan Strategisnya sendiri yang juga berbatasan dengan Kawasan Strategis skala Nasional, yaitu Bromo Tengger, Semeru.

Potensi Stakeholder/Aktor Pengelolaan Pariwisata

Berdasarkan data primer, hasil observasi dan data sekunder maka diperoleh para pihak-pihak yang dapat mengelola wilayah-wilayah tersebut, antara lain:

1. Organisasi Perangkat Daerah melalui UPT
2. Perusahaan Daerah (Perusda)
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

4. Perseorangan/Kelompok Masyarakat;
5. Sektor Swasta/Badan Hukum Swasta

Organisasi perangkat daerah yang menangani pariwisata dalam hal ini adalah dinas pariwisata. Pada destinasi di Gerbang Wisata peran OPD secara eksisting sudah terealisasi. Hal ini terdapat beberapa tempat pada destinasi ini yang masih dikelola OPD yaitu Dinas Pariwisata di bagian Rest Area, Dinas DKUPP di bagian pasar sayur, dan sebagian lagi ada di Dinas Pendidikan. Dasar pengelolaan pada OPD untuk dapat mendapatkan Pendapatan Asli Daerah sebaiknya memiliki UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah). Dasar pembentukan UPTD terdapat pada Permendagri tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Melalui UPTD, Pemerintah Daerah dapat secara efisien mengelola tempat-tempat yang selama ini sudah dikelola oleh OPD sekaligus meningkatkan efektifitas pemasukan PAD karena dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah*, n.d.).

Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan lintas sektoral seperti BUMN, Koperasi, dan pihak swasta. Hal ini diperkuat ke dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah “Dalam melaksanakan tujuannya termaksud dalam pasal 5 ayat (2) Perusahaan Daerah bekerja sama dengan Perusahaan Negara, koperasi dan swasta”. Namun untuk lebih akuratnya pekerjaan perusahaan daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang unit atau usaha yang akan dikelola oleh Perusahaan Daerah ini dan perangkat daerah siapa saja yang berwenang mendapat delegasi melalui kepala daerah untuk dapat mengelola usaha dari Perusahaan Daerah. Melalui dasar ini dan karakter tujuan Perusahaan Daerah maka yang dapat dikelola oleh perusahaan daerah adalah Terminal Wisata Seruni Point, Bromo Skywalk Seruni Point, Rest Area & Gerbang Wisata BTS Kec. Sukapura, Jembatan Kaca, dan Air Terjun Madakaripura. Pada Jembatan Kaca Perusahaan Daerah dapat mengelola dengan catatan mendatangkan ahli untuk melakukan maintenance (perawatan) pada jembatan kaca ini. Perawatan berkala wajib dilakukan mengingat dari awal pembangunan juga melibatkan ahli konstruksi dan menyangkut keselamatan pengguna jembatan kaca (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah*, n.d.).

Badan usaha milik desa awalnya dibentuk dengan dasar Undang-Undang Desa, yaitu dalam pasal 87. Pada pasal tersebut BUMDES dapat dikelola dengan dasar kekeluargaan/gotongroyong dan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi (*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, n.d.). Selain itu diperkuat ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Hanya karakter bisnis dalam BUMDesa ini memiliki prinsip kearifan lokal sehingga hanya yang berbasis potensi desa yang dapat dikelola oleh BUMDesa ini. Pada pasal 3 dan 5 Peraturan Pemerintah ini mengarahkan produk dan jasa dari dan oleh untuk wilayah Desa. Berdasarkan karakter ini maka destinasi wilayah yang dapat di kelola oleh BUMDes adalah wilayah sekitar Homestay-Kecamatan Sukapura, Bromo skywalk, dan Gerbang Wisata (dengan kerjasama Bersama perusahaan daerah).


Dasar pengelolaan pihak swasta sebenarnya hampir mirip dengan perusahaan daerah sebab secara subyek hukum Perusda ini dapat dikategorikan sebagai badan hukum yang bergerak di sektor bisnis. Berdasarkan asas *pacta sun servanda* dan kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjian ini akan berlaku sebagai undang-undang dan

mengikat para pihak (Subekti, 1992). Perjanjian antar perusahaan/badan hukum sangat variatif. Berikut adalah tipe-tipe perjanjian kerjasama/perjanjian bisnis. pada dasar pengelolaan pada sektor swasta ini skema kerja sama *Joint Venture* atau *Supply Agreement* akan lebih menguntungkan karena dikelola oleh perusahaan dan pengelolaan dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan. Destinasi yang dapat dikelola melalui mekanisme ini adalah Terminal Wisata Seruni Point, Bromo Skywalk Seruni Point, Rest Area & Gerbang Wisata BTS Kec. Sukapura dan Jembatan Kaca.

Pada pengelolaan perseorangan / kelompok masyarakat berbasis pada kepemilikan lahan. Pada pengelolaan ini terdapat aspek kepemilikan hak milik pribadi/perseorangan. Hak milik ini diatur ke dalam Pasal 6 dan pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 6 dan 20 mengatur tentang hak milik dimana hak milik merupakan hak penuh dari setiap warga negara. Oleh karena hak ini merupakan hak tertinggi dan dilindungi Undang-Undang maka pengelolaan tidak bisa dilakukan secara sepihak (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria*, n.d.). Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam hal ini adalah membuat perikatan secara perjanjian pada pemilik-pemilik homestay ini. Perjanjian yang berbasis pada perikatan bisa menjadi salah satu bentuk pengelolaan dari homestay. Perjanjian dapat dilakukan oleh perorangan (pemilik) homestay dan kelompok masyarakat dengan pemerintah. Lebih efektif bila dikoordinir melalui paguyuban (kelompok) dan pemerintah agar satu tertib pengelolaan.

Kondisi Eksisting dan Kelayakan Destinasi Wisata

Kondisi eksisting di sini adalah untuk mendeskripsikan kondisi dan kesiapan atas pengelolaan destinasi wisata.



Gambar 1. Salah satu bentuk kesiapan tata ruang Destinasi Wisata (Gerbang Wisata TNBTS)

Sumber: Data Sekunder (2022)

Pengembangan Kawasan rest area dan Gerbang Wisata pemerintah Kabupaten Probolinggo mempertahankan pasar sayur dan rumah warga dimana menjadi satu kesatuan desain. Pembangunan di area Pasar Sayur juga diusulkan untuk tetap mempertahankan fungsi perdagangan sebagai pendukung Gerbang Wisata dan Rest Area. Selain itu menjadikan bangunan ex-pondopo sebagai pusat informasi budaya dan perpustakaan. Aksesibilitas menuju Rest Area dan Gerbang Wisata BTS Kecamatan Sukapura sudah cukup memadai. Perkeras jalan berupa aspal dengan status jalan provinsi pada jalan raya bromo dan jalan Kabupaten dengan lebar 6 meter.

Air terjun Madakaripura yang ditawarkan meliputi jenis kegiatan wisata yang bersifat aktif dan pasif. Aktivitas wisata harian dipengaruhi oleh faktor daya tarik wisata serta ketersediaan fasilitas penunjang kegiatan wisata. Daya Tarik wisata yang ditawarkan meliputi keindahan hutan, terdapat anjungan bunga matahari dan ayunan. Tempat wisata ini merupakan salah satu destinasi wisata yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Probolinggo selain Bukit Kembang dan Air Terjun Madakaripura yang terkenal lebih dahulu. Amenitas yang berada di objek wisata tersebut sudah cukup lengkap meliputi akomodasi, rumah makan, retail, toko dan warung. Adapun arahan rencana pengembangan adalah Penataan Area Parkir, Jalur Trek, dan Penataan Kios Pedagang Kaki Lima. Hanya untuk akses jalan menuju ke destinasi ini masih perlu diperbaiki.

Homestay adalah rumah tinggal yang sebagian kamarnya disewakan kepada tamu dalam jangka waktu tertentu untuk mempelajari budaya setempat atau suatu rutinitas tertentu. Dalam pengembangan Kawasan wisata utamanya di daerah Kawasan Bromo Tengger Semeru tidak lepas dari penginapan atau homestay. Biasanya para wisatawan baik dalam negeri ataupun luar negeri memerlukan honestay untuk tempat menginap atau sekedar beristirahat. Bangunan homestay biasanya berada dekat dengan Kawasan wisata yang berfungsi untuk disewakan kepada wisatawan yang secara langsung para wisatawan dapat melihat kehidupan masyarakat sehari-hari, melihat pemandangan, bahkan menjalani kehidupan seperti penduduk lokal. Daya tarik homestay bagi para wisatawan adalah pengelolaannya yang tak harus dikelola olah perusahaan besar. Jadi, semua orang dapat memiliki bisnis homestay. Namun homestay tidak bisa sembarang dikelola, karena ada aturan khusus yang mengaturnya. Salah satu konsep yang khas dari homestay ialah pengertiannya sebagai rumah tinggal yang dapat disewakan untuk para turis. Dalam pengelolaannya, homestay harus memiliki integrasi khusus dengan ragam tempat wisata di sekitarnya. Pada kondisi eksisting hampir sebagian besar air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dengan cara membeli. Ada beberapa alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain adanya sumber mata air yang berada Di Lumajang yang dapat dijadikan alternatif, kemudian sumber air yang berada Di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sendiri.

Jembatan kaca untuk pejalan kaki ini membentang sepanjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter pada bentang utama dan 3 meter pada bagian awal dan tengah bentang, berada di atas jurang dengan kedalaman sekitar 80 meter. Destinasi ini adalah yang terbaru dan destinasi paling dinanti di tahun ini. Pada Jembatan Kaca Perusahaan Daerah dapat mengelola dengan catatan mendatangkan ahli untuk melakukan maintenance (perawatan) pada jembatan kaca ini.

Perawatan berkala wajib dilakukan mengingat dari awal pembangunan juga melibatkan ahli konstruksi dan menyangkut keselamatan pengguna jembatan kaca.

Collaborative Governance

Aktor/stakeholder dasar dalam konsep *collaborative* ini pada dasarnya hanya disebutkan ada tiga aktor dasar. Pembangunan dan kebijakan di bidang pariwisata juga mengikuti dari aktor ini (Lestari & Firdausi, 2017). Aktor ini hanya dibagi berdasarkan sifatnya saja, namun untuk jumlah akan bermunculan jumlah-jumlah yang banyak tergantung siapa yang berhak akan obyek program/kebijakan yang dijalankan. Secara empiris misalkan aktor pemerintah, dalam skala Indonesia ini unsur pemerintah saja bisa sangat beragam. Skala hierarki misalnya ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Antar hierarki ini biasanya diatur berdasarkan peraturanperundang-undangan. Contohnya pada pembagian KSP (kawasan strategis pariwisata) bahkan sampai ke tahap perencanaannya (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata) diatur ke dalam beberapa bentuk peraturan. Pada skala yang sama misalkan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah melalui kerjasama atau diatur dengan kebijakan oleh Pemerintah yang lebih tinggi.

Masyarakat juga di bagi menjadi beberapa jenis (La Ode Syaiful Islamy H, 2018). Ada yang terbagi menjadi kelompok masyarakat sebagai fungsi tersendiri seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis), karang taruna, PKK, perwakilan dusun, ormas, maupun sebagai individu. Masing-masing ini memiliki peran tersendiri berdasarkan tupoksi maupun haknya. Ada yang bergerak sebagai UMKM karena menjalankan usaha di dalam sektor/area wisata ada juga yang bergerak sebagai unsur semi sosial penggerak seperti pokdarwis.

Sektor swasta yang disebutkan juga sangat beragam. Swasta dalam konsep ini dipandang sebagai unit usaha. Usaha yang dimaksud adalah yang memiliki permodalan. Badan usaha yang memiliki permodalan sangat beragam, bukan dari bentuk usahanya (seperti PT, CV atau firma) namun status dari kepemilikan modalnya. Bentuk-bentuknya dalam hal ini adalah BUMN, BUMDes, Perusda, Perseroan Terbatas. Kekuatan permodalan akan menentukan seberapa jauh peran yang dimiliki, contoh BUMDes tidak dapat mengelola destinasi wisata yang terlalu besar dikarenakan dibatasi oleh prinsip BUMDes yang menekankan aspek desa dan kekeluargaan. BUMN seperti pada Perhutani yang tidak hanya memiliki modal namun juga memiliki wilayah wisata tersendiri sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten probolinggo. Oleh karena itu semakin kuat modalnya potensi pengelolaan akan semakin besar.

PENUTUP

Collaborative governance merupakan salah satu perkembangan di bidang pemerintahan. Aktor yang terdapat di dalamnya hanya didasarkan pada sifat atau kewenangannya, namun satu aktor saja bisa banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Pembangunan pariwisata melihat aspek aktor pada kolaborasi antar pihak dan aktor ini. Pemberian peran tergantung kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, kekuatan modal, dan kemampuan untuk mengurus dari obyek kebijakan maupun pembangunan yang sudah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Hajah Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju.
- La Ode Syaiful Islamy H. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. CV Budi Utama.
- Lestari, A. W., & Firdausi, F. (2017). Peran pemerintah Kota Batu dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development) The role of Government of Batu on the implementation of tourism policy based on sustainable development paradigm. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 30(3), 260–265. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mkp.V30I32017.260-265>
- Pandji Santoso. (2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang RIPPDA Kab. Probolinggo*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPNAS*. (n.d.).
- Subekti, R. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pradnya Paramitha.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. (n.d.).
- Yeremias T. Keban. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media.